



**PENETAPAN**

Nomor 837/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon 1**, NIK: 352802xxxxx0233, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Januari 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon I** ;

dan

**Pemohon 2**, NIK: 352805xxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 25 Nopember 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut “ para Pemohon ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 837/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021;

Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2022/PA.Pmk, Halaman 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni: **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Nomor: B-597/Kua.13.22.02/Pw.01/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **Anak Para Pemohon**, umur 11 bulan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 16 tahun;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga juga akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2022/PA.Pmk, Halaman 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di **Kabupaten Pamekasan**;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### **Subsidiar:**

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan para Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, maka para Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun para Pemohon menyatakan belum siap untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga oleh Majelis persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada para Pemohon mengajukan alat bukti, namun dalam persidangan berikutnya para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah

Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2022/PA.Pmk, Halaman 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni: **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon tersebut guna mengurus dokumen-dokumen keluarga juga akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ( isbat nikah ) yang diajukan oleh para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya

Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2022/PA.Pmk, Halaman 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun ternyata para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga para Pemohon tidak pernah mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti adanya;

Mengingat dalil syar'i yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Maka jika Pemohon tidak membawa bukti yang cukup, maka permohonannya ditolak “.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000 ,- ( seratus enam puluh ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh

Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2022/PA.Pmk, Halaman 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ismail, S.Ag., M.H.I.**

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Joko Supaat, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>

( seratus enam puluh ribu rupiah )

Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2022/PA.Pmk, Halaman 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)